

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP KENAIKAN HARGA SEWA
GO-CAR SECARA TIBA-TIBA SEWAKTU HUJAN
(Studi Kasus Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



HABIBURRAHMAN
NIM: 11920213131

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M / 1446 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Kenaikan Harga Sewa Go-car Secara Tiba-Tiba sewaktu Hujan (Studi Kasus kecamatan Binawidya Kelurahan Delima)**, yang ditulis oleh:

Nama: Habiburrahman

NIM: 11920213131

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasya Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 November 2024

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II


Dr. Amru Muzan, M.Ag


Dra. Nurlaili, M.Si

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Kenaikan Harga Sewa Go-Car Secara Tiba-Tiba Sewaktu Hujan (Studi Kasus Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya)** yang ditulis oleh:

Nama : Habiburrahman
Nim : 11920213131
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah


Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 10 Januari 2025
Waktu : 07.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2)


Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Januari 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ahmad Mas'ari, SHI, MA, HK



Sekretaris
Kemas Muhammad Gemilang, SHI, MH



Penguji I
Dr. H. Kasmidin, LC. M.Ag




Penguji II
drs. H. Zainal Arifin, MA



Mengetahui:
Dekan Fakultas syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP: 197410062005011005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Habiburrahman

NIM : 11920213131

Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru 04 Februari 2001

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Kenaikan Harga Sewa Go-car Secara Tiba-Tiba
Sewaktu Hujan (Studi Kasus Kecamatan Binawidya Kelurahan Delima)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 November 2024

Yang membuat pernyataan



iburrahman

NIM : 11920213131

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Habiburrahman, (2025)

ABSTRAK

Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Kenaikan Harga Sewa Go-Car Secara Tiba-Tiba Sewaktu Hujan (Studi Kasus Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya)

Transportasi berbasis daring seperti Go-Car telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat modern. Namun, fenomena kenaikan harga sewa secara mendadak saat kondisi hujan menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan transaksi dari sudut pandang Fiqih Muamalah. Penelitian ini menyoroti pentingnya kejelasan akad dan keseimbangan hak serta kewajiban antara penyedia jasa dan konsumen.

Penelitian bertujuan untuk memahami: 1) proses transaksi Go-Car. 2) mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kenaikan harga sewa saat hujan. 3) mengevaluasi fenomena tersebut dalam kerangka Fiqih Muamalah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan jenis datanya bersifat kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengemudi, konsumen, dan admin Go-Car di Kelurahan Delima, Pekanbaru. Metode analisis yang digunakan adalah Deskriptif-Kualitatif untuk menggambarkan fenomena dengan jelas berdasarkan data *empiris*.

Kesimpulan dari penelitian ini pertama proses transaksi bisa dilakukan melalui layanan aplikasi *Go-jek*, kedua adapun faktor yang menyebabkan kenaikan harga sewa adalah peningkatan permintaan dan penurunan jumlah pengemudi yang bersedia mengambil pesanan dan resiko tambahan penengemudi dalam perjalanan, ketiga kenaikan harga sewa Go-Car saat hujan dapat diterima dalam perspektif Fiqih Muamalah jika prinsip keridhaan terpenuhi. Namun, transparansi informasi mengenai kebijakan harga sangat diperlukan untuk menghindari ketidakjelasan (*gharar*) dan ketidakadilan. Penetapan batas kenaikan harga yang wajar menjadi langkah penting dalam menciptakan transaksi yang berkeadilan bagi kedua belah pihak.

Kata kunci: Fiqih Muamalah, Go-Car, kenaikan harga, sewa menyewa, hujan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah melirnpahkan kaninia-Nya kepada penulis sehingga bisa rnyeselesaikan penelitian untuk tugas akhir ini dengan lancar. Shalawat dan salam atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Kenaikan Harga Sewa Go-Car Secara Tiba-Tiba Sewaktu Hujan (Studi Kasus Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya)**

merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Jurusan Hukurn Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasirn Riau.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moral maupun materi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk ini penulis menyampaikan terima kasih yang paling dalam kepada:

1. Kepada seluruh keluarga besar penulis terutama ayah Eliarman dan ibunda Hasmiar, orang tua penulis. Arif Rahman, Ikrar Zakifa Abdurrahman, Muhammad Hafidz Ramadhan saudara kandung penulis, yang memberikan dukungan moral maupun materil, yang mampu memberi kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat bertahan dalam memperjuangkan mimpi.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasirn Riau. jbu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag sebagai Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein sebagai Wakil Rektor II, Bapak Edi Erwan, S.Pt., M.Sc.,Ph.D., sebagai Wakil Rektor III UIN Sultan Syarif Kasîm Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, M.Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan ibu Dra. Nurlaili, M.Si sebagai sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Amru Muzan, M.Ag selaku dosen pembimbing I sebagai materi, dan ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku dosen pembimbing II bagian Metodologi yang telah membantu dan membimbing penulis menyiapkan tugas akhir ini. Penulis berterimakasih karena telah menyediakan waktu untuk membimbing dan memotivasi penulis dari awal perkuliahan sampai penyelesaian tugas akhir ini.
6. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA selaku dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing, memotivasi, serta mengarahkan penulis selama menjalani Pendidikan di bangku kuliah.
7. Segenap Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum Uin Suska Riau yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup di masa yang akan datang.
8. Pimpinan dan staf perpustakaan UIN SUSKA RIAU yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepada Pihak Go-jek Pekanbaru yang telah memberikan izin bagi peneliti untuk melakukan penelitian di Wilayah Kota Pekanbaru.
10. Untuk teman dan sahabat saya Afdhal Mukmin saya ucapkan terimakasih karena telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini dan telah memberikan saya dukungan. do'a, serta motivasi.
11. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah C Angkatan 2019 yang telah memotivasi serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Serta seluruh pihak yang secara tidak langsung turut serta dalam melancarkan proses penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya atas do'a. bantuan. dukungan, serta masukan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih, semoga Allah SWT membalas kebaikan yang diberikan dengan balasan yang terbaik serta pahala yang berlipat ganda di dunia dan di akhirat. Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Pekanbaru, 2025

Habiburrahman
NIM: 11920213131

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
BAB II	
KAJIAN PUSTAKA	7
A. Kerangka Teoritis	7
1. Pengertian Sewa Menyewa (<i>ijarah</i>).....	7
2. Dasar-dasar Hukum.....	8
3. Syarat dan rukun <i>al-Ijarah</i>	12
4. Pengertian <i>Gharar</i>	13
5. Pengertian Masalah Harga	15
6. Pengertian <i>Inflansi</i>	16
7. Jenis-jenis Inflansi.....	17
B. Penelitian Terdahulu	19
BAB III	
METODE PENELITIAN	22

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Jenis Penelitian.....	22
B. Lokasi Penelitian.....	22
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	22
D. Informan Penelitian.....	23
E. Sumber Data.....	24
F. Metode Analisis Data.....	24
G. Metode Penulisan.....	24
BAB IV	
HASIL PENELITIAN.....	27
A. Gambaran umum lokasi Penelitian.....	27
1. Sejarah Singkat Go-jek.....	27
2. Profil Perusahaan Go-jek.....	28
3. Visi Perusahaan Go-jek.....	31
4. Misi Perusahaan Go-jek.....	32
B. Proses Transaksi Pada Perusahaan Go-jek.....	32
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Naiknya Harga Sewa Pada Go-car.....	35
D. Tinjauan Fiqih Muamalah.....	43
BAB V PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	55
LAMPIRAN	

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* menciptakan bumi dan segala isinya agar dapat dimanfaatkan dan dikelola oleh manusia, Manusia diberikan fisik dan akal oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* supaya mereka dapat mempergunakannya untuk mengolah dan memanfaatkan hasil bumi yang telah Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* limpahkan sebaik mungkin tanpa mengganggu dan merusak lingkungan. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* juga menciptakan manusia agar saling menghormati, menghargai, melindungi serta saling tolong-menolong dalam kehidupan social. Disamping diciptakannya manusia Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* juga menciptakan hukum-hukum yang mengatur hubungan atau interaksi manusia dengan manusia lain khususnya dalam kegiatan ekonomi yang disebut dengan *Fiqh Muamalah*.¹

Fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat *amaliah* yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.² Sedangkan *Muamalah* merupakan hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan urusan dunia.³ Disinilah hubungan timbal balik antar individu satu sama lain. Hubungan ini dapat dilakukan dalam segala bentuk bidang kehidupan: Baik itu keamanan, pendidikan, hukum, ekonomi dan sebagainya. Dibidang ekonomi, banyak hubungan yang bisa dilakukan diantaranya jual beli, pinjam meminjam,

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), Cet. Ke-3, h. 2.

² *Ibid.*, h. 1.

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), Cet. Ke-2, h. 2.

hutang piutang, sewa menyewa dan sebagainya.

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia melakukan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan, salah satu kegiatan yang dilakukan manusia untuk mendapatkan keuntungan ialah melakukan kegiatan *muamalah* yaitu sewa menyewa. Sewa menyewa adalah akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama yang menyerahkan barang sedangkan pihak kedua menyerahkan imbalan dari barang tersebut sebenarnya akad sewa menyewa (*ijarah*) indentik dengan akad jual beli namun dalam akad sewa menyewa (*ijarah*) kepemilikan barang dibatasi dengan waktu.⁴ Kegiatan sewa menyewa (*ijarah*) di perbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat pada Al Qur'an, Hadits ataupun ijma ulama. Seperti yang tertera pada Al Qur'an surat Az-Zukhruf (43):32.

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ
رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya : “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Q.S Az-Zukhruf 42:32)

Kegiatan sewa menyewa ini sudah lama dilakukan dari zaman dahulu baik yang dilakukan oleh raja-raja, bangsawan, para pedagang maupun

⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka belajar, 2015), cet. Ke-3, h. 153.

masyarakat, baik dalam bentuk barang, tanah, hewan ternak maupun tenaga manusia. Dan kegiatan ini masih dilakukan hingga zaman sekarang, adapun di zaman sekarang untuk sewa menyewa sudah sangat beragam bentuknya baik dalam bentuk fisik seperti harta benda, dalam bentuk tenaga seperti tenaga manusia, hewan maupun dalam bentuk *digital* seperti sewa menyewa dalam *information* yaitu sewa dalam bentuk *website*. Dalam pemakaian sewa menyewa pun sudah beragam yang mana kita bisa menyewa barang tersebut secara langsung maupun secara tidak langsung (*online*).

Dalam hal dewasa ini sudah banyak bentuk sewa menyewa seperti contohnya dalam bentuk sewa jasa manusia yaitu ojek yang mana orang pemberi sewa (ojek) menawarkan jasa nya kepada orang lain dan pemberi sewa tersebut akan mengantarkan penumpangnya tersebut ke tempat tujuan. Namun semakin berkembangnya zaman teknologi sekarang para penumpang bisa memakai jasa ojek tersebut dengan hanya memesan jasa tersebut di internet melalui *gadget* dan penumpang bisa memesan jasa tersebut.

Adapun perubahan *system* pemesanan dari ojek biasa ke pemesanan ojek secara online (*Go-jek*) dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Nadiem Makarim yang mana Nadiem menilai bahwa ojek merupakan transportasi umum dan cukup langka sehingga Nadiem melihat adanya peluang untuk membangun dan mengembangkan layanan ojek sekaligus penumpang. Dengan segala pertimbangannya, Nadiem mendirikan *Gojek* pada tanggal 13 Oktober 2010, dimana *Gojek* hanya mempunyai 20 pengemudi. Di awal perintisannya, *Gojek* juga belum merilis aplikasi transportasi online dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya menggunakan call center untuk menghubungkan antara penumpang dengan pengemudi. Hingga pada tahun Pada tahun 2014, Nadiem Makarim mulai memperoleh tawaran investasi. Dengan adanya suntikan dana tersebut, Gojek akhirnya meluncurkan aplikasi untuk Android dan ios pada 7 Januari 2015. Semenjak menggunakan aplikasi, sistem pemesanan call center tidak lagi digunakan.⁵

Dengan adanya aplikasi Go-jek ini bisa memudahkan masyarakat dalam memilih transportasi umum karena memudahkan waktu dalam pemesanan. Masyarakat hanya perlu memiliki *Smartphone* dan aplikasi *gojek* saja serta sedikit menggunakan kouta internet ojek online pun sudah dapat dipesan sehingga pemesan hanya menunggu driver ojek online di titik penjemputan dan harga sewa sudah di tertera dalam aplikasi dan pemesan sudah mengetahui harga yang akan di bayarkannya kepada driver tersebut. Hanya saja masyarakat tidak di beritahu oleh pihak Go-jek bahwa harga sewa itu bisa saja berubah tergantung kondisi dalam pemesanan.

Sehingga harga untuk pemesanan ojek online tersebut pun berbeda, tergantung jarak tempuh dan jenis kendaraan yang di pesan oleh pemesan, terkadang harga pesanan bisa berubah secara tiba-tiba dari harga yang dipesankan, terkadang bisa naik hingga 2x atau lebih ini bisa terjadi dalam beberapa kejadian seperti hujan lebat dan sebagainya. Melihat peristiwa kekecewaan yang di rasakan oleh pemesan ojek online karena merasa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵ Berita terkini “Sejarah gojek dan perkembangannya dari masa ke masa”, Artikel dari <https://kumparan.com/berita-terkini/sejarah-gojek-dan-perkembangannya-dari-masa-ke-masa-1AYkqSP4I8/full>. Di akses pada tanggal 2 Novembar 2022.

dirugikan oleh salah satu pihak yang terjadi pada kasus sewa menyewa pesanan *ojek online*, maka penyusun tertarik untuk mengkaji dan meneliti sebuah penelitian dengan judul “ **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Kenaikan Harga Sewa *Go-Car* Secara Tiba-Tiba Sewaktu Hujan**” .

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis memberikan batasan masalah yang difokuskan pada pelaksanaan sistematis harga sewa menyewa (*ijarah*) terhadap pesanan *Go-car* di Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses transaksi yang dilakukan *Go-jek*?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan harga sewa *go-car* secara mendadak sewaktu hujan?
3. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap kenaikan harga sewa *Go-car* secara tiba-tiba sewaktu hujan?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tentang proses transaksi *Go-car*
- b. Untuk mengetahui tentang apa saja faktor-faktor kenaikan harga sewa *go-car* secara mendadak sewaktu hujan.
- c. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap kenaikan harga sewa *go-car* secara mendadak sewaktu hujan.

2. Kegunaan penelitian

- a. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang faktor-faktor kenaikan harga sewa *go-car* secara mendadak sewaktu hujan.
- b. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang tinjauan fiqih muamalah terhadap kenaikan harga sewa *go-car* secara mendadak sewaktu hujan.
- c. Untuk melengkapi tugas-tugas penulis sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian sewa menyewa (*ijarah*)

Sewa menyewa adalah sebuah kegiatan yang sudah berlangsung lama di dalam kehidupan di muka bumi dan hal ini bukanlah sesuatu yang baru untuk dilakukan adapun sewa menyewa dalam bahasa arab sewa adalah di istilahkan dengan “*Al-Ijarah*”, menurut pengertian hukum Islam sewa-menyewa itu diartikan sebagai ”suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian, Kata *ijarah* secara bahasa berarti *al-ajru* yaitu “imbalan terhadap suatu pekerjaan” dan “pahala”. Dalam bentuk lain *ijarah* juga bisa dikatakan sebagai nama bagi *al-ujrah* yang berarti upah atau sewa (*al-kara-a*). Selain itu arti kebahasaan lain dari *al-ajru* tersebut adalah “ganti”. Baik ganti itu didahului dengan akad atau tidak.⁶

Menurut Hanafiyah, *ijarah* merupakan akad atas manfaat dengan kompensasi tertentu. Sedangkan menurut Syafiiyah menjelaskan bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat tertentu yang diperbolehkan dengan nilai kompensasi tertentu. Malikiyah mengatakan *ijarah* adalah perpindahan kepemilikan manfaat tertentu yang diperbolehkan dalam jangka waktu tertentu dengan kompensasi tertentu.⁷

⁶ Novita fauziah, *Penyelesaian Sengketa Mengulang-Sewakan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, (Studi Kasus di Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)*, (Lampung:IAN – Metro, Skipsi 2018), h.10.

⁷ *Ibid.*, h. 153.

Sehingga bisa di simpulkan bahwa *Al-ijarah* merupakan akad pemidahan hak guna atas barang atau jasa yang di perbolehkan dalam batasan waktu tertentu dan dengan kompensasi tertentu atas barang atau jasa yang di sewakan.

2. Dasar-dasar Hukum

Al-ijarah merupakan sebuah akada yang di perbolehkan, hal ini sudah di jelaskan didalam Al-Qur'an maupun Al-hadits dan para ijma ulama. Namun ada beberapa ulama yang tidak memperbolehkanya antara lain seperti Abu Bakar Al-Ashamm, Ismail bin 'Aliyah, Hasan Basri dan lainnya. Dengan alasan, jika kita gunakan *qiyas* (analog), akad *al ijarah* indentik dengan *bai' al ma'dum* yang dilarang, manfaat sebagai objek tidak bisa dihadirkan ketika akad.⁸

Akan tetapi pendaapt ini disanggah oleh Ibnu Rusyd dengan mengatakan bahwa walaupun manfaat tidak bisa dihadirkan ketika akad, akan tetapi manfaat bisa dirasakan ketika akad sedang berjalan. Jumhur ulama yang membolehkan akad ijarah menyetakan bahwa dasar hukum dibolehkanya akad ijarah adalah al-Qur'an dan al-Hadits Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*. dan ijma' ulama adapun dalil yang memperbolehkan praktik akad *al ijarah* antara lain:

a. Al Qur'an

1) Q.S Az-Zukhruf (43):32

أَهُمْ يُقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ

⁸ *Ibid.*, h. 153.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
سُخْرِيًّا ۗ سُخْرِيًّا وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Q.S Az-Zukhruf 43:32)

2) Q.S Al baqarah (2):233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِئَ
الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyepi dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah 2:233)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Q.S Al Qashas (28):26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya : “Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”

(Q.S Al-Qashas 28:26)

b. Al Hadits

Di dalam Hadits Nabi Muhammad *Shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Dijelaskan bahwa memberikan upah (upah) pada orang yang bekerja pada kalian, perintah Nabi Muhammad *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* . berikanlah Ujrah (upah) pekerja sebelum keringatnya kering. Nabi Muhammad *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* . bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ.

Yang artinya: Rasulullah saw bersabda: “berikanlah upah sebelum keringatnya kering⁹”. (HR Ibnu Majah)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًا خَرِيئًا

الْخَرِيئُ الْمَاهِرُ بِالْهَدَايَةِ.

⁹ Shahih: [Shahih Sunan Ibnu Majah (no. 1980)], Sunan Ibnu Majah (II/817, no. 2443).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang artinya: Dari ‘Aisyah Radhiaullahu ‘anhuma ia telah berkata: Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam beserta Abu Bakar menyewa (mengupah) seorang penunjuk jalan yang mahir dari Bani ad-Dail kemudian dari Bani ‘Abdu bin ‘Adi.”¹⁰ (HR Shahih Al-Bukhori)

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا،
فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيهَا
بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.

Artinya: Rasulullah saw bersabda: “Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya, maka Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak¹¹” (HR Al-Bukhori dan Al-Muslim)

Ulama pada zaman sahabat telah sepakat akan kebolehan (jawaz) akad *ijarah*, hal ini didasari pada kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa tertentu seperti halnya kebutuhan akan barang. Ketika akad jual beli diperbolehkan, maka terdapat suatu kewajiban untuk memperbolehkan akad *ijarah* atas manfaat/jasa. Karena pada hakikatnya, akad *ijarah* merupakan akad jual beli, namun dengan objek manfaat/jasa. Dengan adanya *ijma’* ini, akan memperkuat keabsahan akad *ijarah*.¹²

¹⁰Shahih: [Irwaa-ul Ghaliil (no. 1489)], Shahiih al-Bukhari (IV/442, no. 2263).

¹¹Hadits Riwayat Abu Daud dari Sa’ad bin Abi Waqqash .

¹²*Ibid.*, h. 154.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Syarat dan rukun *al-Ijarah*

Adapun syarat dan rukun *ijarah* sebagai berikut :

- a. *Mu'jir* atau *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jira* dalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* atau *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap megendalikan harta, dan saling meridha.
- b. *Sighat ijab qabul* antara *Mu'jir* atau *Musta'jir*, *ijab qabul* sewa - menyewa dan upah-mengupah, *ijab qabul* sewa menyewa misalnya “Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp 5.000,-“, maka *Musta'jir* menjawab “Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”.
- c. *Ujrah* disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyawa maupun dalam upah-mengupah.
- d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:
 - 1) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 - 2) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).

- 3) Manfaat dari benda yang disewakan adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara“ bukan hal yang dilarang (diharamkan).
- 4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal ‘ain (zatnya) hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

4. Pengertian *Gharar*

Dalam Bahasa arab *gharar* adalah *al-khathar* (pertaruhan), *majhul al-aqibah* (tidak jelas hasilnya), ataupun juga dapat diartikan sebagai *al-mukhatarah* (pertaruhan) dan *al-jahalah* (ketidakjelasan). *Gharar* merupakan bentuk keraguan, penipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain.

Dilihat dari beberapa kata tersebut bahwa *gharar* dapat diartikan sebagai bentuk semua bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Dari semuanya mengakibatkan atas hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi/jual beli.¹³ Seperti dituangkan dalam Al-qur’an surat An-Nisa’ (4:29):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹³Hosen, Nadratuzzaman. "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi." *E-Journal State Islamic University*, Volume 1 No. 1., (2009), h.55-64.

sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Beberapa kategori unsur *gharar* antara lain dari segi kuantitas tidak sesuai timbangan atau takaran, kemudian dari sisi kualitas terdapat ketidakjelasan pada kualitas barang, selanjutnya dari sisi harga adanya dua harga dalam satu transaksi, dan yang terakhir dari sisi waktu yaitu terdapat ketidakjelasan pada waktu penyerahan. Ketidakpastian yang muncul akibat tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam suatu transaksi, maka ketidakpastian tersebut merupakan *gharar* yang dilarang oleh syariat. Adapun Ketidakpastian yang tetap muncul setelah seluruh ketentuan syariah terpenuhi dalam suatu transaksi, maka ketidakpastian tersebut merupakan sunnatullah yang tidak boleh dihilangkan, namun dapat dikelola.

Para ulama juga memberikan batasan terhadap makna *gharar* yang nampak saling berbeda tetapi memiliki kedekatan pengertian antara lain:

- a. Al-Khattabi: “*Sesuatu yang tidak diketahui akibatnya, inti dan rahasianya tersembunyi.*” Dalam definisi menunjukkan kepada kita bahwa setiap jual beli yang maksudnya tidak diketahui dan tidak jelas takarannya adalah termasuk kategori *gharar*. Misalnya membeli ikan dalam kolam, atau burung yang lagi terbang di udara dan transaksi-transaksi lain yang tidak bisa diketahui hasil akhirnya.
- b. Ibnu Mundhir berpendapat bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw yang telah melarang jual beli *gharar* yang termasuk di dalamnya cabangcabang jual beli. Hal tersebut terjadi pada semua jual beli yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diadakan oleh pihak-pihak yang bertransaksi dan mengandung ketidaktahuan baik pada penjual dan pembeli, maupun salah satu di antara keduanya.¹⁴

5. Pengertian Masalah Harga

Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik menarik antara konsumen dan produsen baik dari pasar out put (barang) ataupun input (faktor-faktor produksi). Adapun harga diartikan sebagai sejumlah uang yang menyatakan nilai tukar suatu unit benda tertentu.

Harga yang adil merupakan harga (nilai barang) yang dibayar untuk objek yang sama diberikan, pada waktu dan tempat yang diserahkan barang tersebut. Definisi harga yang adil menurut Ibn Taimiyyah adalah: "Nilai harga dimana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu".

Ada dua tema yang pembahasan harga oleh Ibn Taimiyyah tentang masalah harga:

- a. Kompensasi yang setara/adil (*'iwad al-mitsl*) yaitu penggantian sepadan yang merupakan nilai harga yang setara dari sebuah benda menurut adat kebiasaan.
- b. Harga yang setara/adil (*tsaman al-mitsl*) yaitu nilai harga dimana orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu ataupun

¹⁴ Rahman, Muh Fudhail. "Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 5.3 (2018), h. 255-278.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barangbarang yang sejenis lainnya ditempat dan waktu tertentu.¹⁵

6. Pengertian *Inflansi*

Dalam ilmu ekonomi, *inflansi* adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya *likuiditas* di pasar yang memicu konsumsi atau spekulasi, termasuk juga akibat adanya ketidak lancaran distribusi barang.¹⁶

Menurut istilah dalam BPS (2014), *inflasi* adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu Negara. Laju *inflasi* merupakan gambaran harga-harga. Harga yang membumbung tinggi tergambar dalam inflasi yang tinggi. Sementara itu, harga yang relatif stabil tergambar dalam angka inflasi yang rendah. Tingkat *inflasi* adalah kenaikan persentase tahunan dalam tingkat harga umum yang diukur berdasarkan indeks harga konsumen atau indeks harga lainnya. Dapat disimpul-kan bahwa bila yang naik harganya hanya satu barang saja maka bukan inflasi, tetapi bila kenaikan mengakibatkan harga barang dan jasa yang lain juga naik disebut inflasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁵ Ichsan Iqbal, "Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga dan Pasar", artikel dari <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=896052&val=14028&title=PEMIKIRAN>. Diakses pada 6 Maret 2024.

¹⁶ Karlina, Berlian. "Pengaruh Tingkat Inflasi, Indeks Harga Konsumen Terhadap PDB Indonesia Pada Tahun 2011-2015." *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen* 6.1 (2017): hal.19.

Inflasi merupakan suatu keadaan di mana terjadi kenaikan harga-harga barang dan jasa secara tajam (absolute) yang berlangsung secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Nilai uang mengalami penurunan secara tajam sebanding dengan kenaikan harga tersebut. Sedangkan deflasi yaitu keadaan di mana harga-harga barang dan jasa terus menurun dengan tajam. Keduanya dapat mengancam dan merusak stabilitas perekonomian suatu negara.

Pengertian inflasi dalam Islam tidak berbeda pengertiannya dengan inflasi konvensional. Inflasi adalah sebagai sebuah gejala kenaikan harga barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Dengan kata lain, inflasi merupakan suatu gejala dimana banyak terjadi kenaikan harga barang yang terjadi secara sengaja ataupun secara alami yang terjadi tidak hanya di suatu tempat, melainkan diseluruh penjuru suatu negara bahkan dunia. Kenaikan harga ini berlangsung secara berkesinambungan dan bisa makin tinggi lagi harga barang tersebut jika tidak ditemukannya solusi pemecahan penyimpangan-penyimpangan yang menyebabkan terjadinya inflasi tersebut. Inflasi juga dapat didefinisikan sebagai kecenderungan dari harga-harga yang meningkat secara umum dan terus menerus. Dalam wikipedia, inflasi didefinisikan sebagai suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu).

7. Jenis-jenis Inflasi

Dilihat dari faktor penyebab timbulnya, inflasi dapat dibedakan atas 3 yaitu sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Inflansi tarikan permintaan atau Inflansi sisi permintaan yakni Inflansi yang terjadi sebagai akibat adanya kenaikan permintaan *agregat* yang terlalu besar dibandingkan dengan penawaran *agregat*.
- b. Inflansi dorongan biaya atau Inflansi dorongan penawaran yakni Inflansi yang terjadi sebagai akibat kenaikan biaya produksi yang tinggi dibandingkan dengan produktivitas dan efisiensi sehingga perusahaan mengurangi barang atau jasa pasar.
- c. Inflansi struktural yakni Inflansi yang terjadi sebagai akibat adanya kekakuan struktural sehingga *supply* dalam perekonomian menjadi kurang terhadap *demand* yang meningkat.

Dilihat dari tingkat keparahannya, Inflansi dapat dibagi menjadi 3 bagian di antara lainnya:

- 1) *Inflansi* sedang yakni *inflansi* yang ditandai dengan harga yang meningkat secara lambat dan tidak menimbulkan distorsi pada pendapatan dan harga relative.
- 2) *Inflansi* ganas yakni *inflansi* yang mencapai antara dua atau tiga digit pertahun dan dapat menimbulkan gangguan serius pada perekonomian.
- 3) *Hiperinflansi* yakni tingkat *inflansi* yang sangat parah bisa mencapai ribuan bahkan milyar persen pertahun dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan *inflansi* yang mematikan.¹⁷

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai tolak ukur dalam menyelesaikan penelitian ini. Penelitian terdahulu memudahkan penulis dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis untuk penyusunan penelitian dari segi teori maupun konsep:

1. Skripsi

- a. “*Sistem Upah Jasa Ojek Sayur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Agen Sayur Rizki Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Lampung Barat)*”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pelaksanaan sewa menyewa (*Ijarah*) dalam hal upah jasa ojek sayur pada agen sayur Rizki di Desa Tanjung Raya, kecamatan Sukau, Lampung Barat pada realitanya yang berjalan selama ini tidak sesuai pada Tinjauan Hukum Islamnya karena mengandung *Al-jahalal* (ketidak jelasan tentang harga, jenis dan spesifikasinya, waktu pembayarannya, atau lamanya opsi, dan penanggung atau penanggung jawab).

Sistem upah yang dilakukan ojek sayur pada agen sayur rizki di Desa Tanjung Raya Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat adalah praktik pengupahan yang dilakukan tanpa kejelasan akad dengan tidak didasari suka sama suka antara kedua belah pihak, dilakukan atas dasar kebiasaan masyarakat setempat, yaitu berdasarkan

¹⁷ Nurlina, Nurlina. "Kondisi Inflasi dan Kemiskinan Di Indonesia." *Manajemen dan Kewirausahaan* 7.2 (2016), h.85-98.

adat kebiasaan masyarakat.¹⁸

b. *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Sewa Lapak (Studi Di Pasar Unyil Desa Gunung Agung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat)”*. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pelaksanaan sewa menyewa (*Ijarah*) dalam hal harga sewa lapak di Pasar Unyil Desa Agung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat Penetapan harga lapak di pasar Desa Gunung Agung Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat ditinjau dari hukum Islam adalah diperbolehkan karena sesuai dengan ketentuan syara¹⁸ dan banyak mendatangkan kemaslahatan untuk masyarakat.

Dalam kasus perbedaan harga sewa lapak di pasar Unyil Desa Gunung Agung merupakan suatu kebijakan dari pemerintah desa, harga yang ditentukan ini berdasarkan domisili atau tempat tinggal pihak penyewa yang berlaku di Kartu Tanda Penduduk nya. Aparatur Desa dalam menetapkan harga lapak pasar tersebut melihat dari sisi kemaslahatan masyarakat di desa nya.¹⁹

c. *“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Kenaikan Harga Pada Rumah Sewa Yang Diubah Menjadi Laundry (studi kasus Desa Kuok Kecamatan Kouk Kabupaten Kampar)”*. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Pelaksanaan kenaikan harga pada rumah sewa yang di ubah menjadi laundry di masyarakat Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar sudah biasa terjadi di masyarakat. Kenaikan

¹⁸ Ahmad Dirwan, *“Sistem upah jasa ojek sayur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Agen Sayur Rizki Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Lampung Barat)”*, (Lampung: Skripsi, 2018)

¹⁹ Ade Mareta Hadayani *“Tinjauan Hukum Islam tentang perbedaan harga sewa lapak (Studi Di Pasar Unyil Desa Gunung Agung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat)”*, (Lampung, Skripsi 2019)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harga rumah sewa dilakukan sepihak oleh pemilik rumah sewaan di luar perjanjian awal. Perjanjian sewa menyewa rumah ini dilakukan dengan akad lisan bersama pemilik rumah sewaan. Pada perjanjian awal pemilik rumah sewaan tidak keberatan jika suatu saat penyewa rumah membuka usaha pada rumah sewaan tersebut dan pemilik rumah juga berjanji tidak akan menaikkan harga sewa. Penyewa merasa sangat keberatan dengan kenaikan harga tersebut dan terpaksa untuk membayar.

Adapun tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik kenaikan harga pada rumah sewa yang di ubah menjadi laundry di masyarakat Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar adalah sudah sesuai dengan qaidah serta hukum Islam yang ada. Praktik kenaikan harga pada rumah sewa yang di ubah menjadi laundry yang berlangsung di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar adalah sewa menyewa yang sah dan memenuhi rukun dan syarat ijarah serta tidak mengandung penipuan atau ingkar janji.²⁰

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁰ Tasya Camila “*Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik kenaikan harga pada rumah sewa yang diubah menjadi Laundry (studi kasus Desa Kuok Kecamatan Kouk Kabupaten Kampar)*”, (Universitاسي Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Skripsi 2023)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan melakukan studi yang mendalam mengenai suatu unit sosial yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisir, baik, dan lengkap mengenai unit sosial tersebut. Dalam penelitian ini, unit sosial yang dimaksud ialah *Driver* yang bekerja sebagai *Driver Go-car*.

B. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya kota Pekanbaru.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang dilakukan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian.²¹ Adapun subjek dalam penelitian ini ialah *staff* yang bekerja sebagai *Admin Go-car, Driver dan Konsumen*.

²¹ Agung Widhi Kurniawan, Zarah Puspitaningtyas, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Ogyakarta: Pandiva Buku, 2016), h.58

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Objek penelitian

Objek penelitian adalah isu, problem atau permasalahan yang dibahas, dikaji atau diteliti. Untuk objek penelitian yang penulis teliti yaitu Praktik Kenaikan Harga Sewa Menyewa Pada *Go-Car*.

D. Informan Penelitian

Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informan yang jelas, akurat, dan tepercaya baik berupa pernyataan, keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti lebih berinteraksi langsung dengan para *Driver* dan konsumen terkait mengenai data yang akan saya teliti. Selanjutnya akan dipaparkan serta langsung dijelaskan oleh penulis dalam penelitian ini. Adapun informan pada penelitian ini berjumlah 3 subjek yang terdiri dari *Driver*, Konsumen, Dan *Admin* Go-Jek.

E. Sumber Data

Sumber data dari suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.²² Adapun sumber data yang akan digunakan ialah:

1. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari responden melalui pengukuran langsung, kuesioner, kelompok panel atau data hasil wawancara dengan narasumber.
2. Sumber data sekunder, yaitu data yang didapat dari catatan, buku, laporan

²² Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Start up, 2008), Cet. Ke-1, h. 74.

pemerintah, buku-buku dan sebagainya.

F. Metode Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan dengan menggunakan instrumen observasi, dokumentasi dan wawancara (*interview guide*).

G. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang di gunakan dalam penelitian ini ialah metode analisis Deskriptif Kualitatif, yaitu metode pengolahan data secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan, wawancara, dan literatur, diolah dalam bentuk kata kata dan kalimat-kalimat.

H. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Deskriptif, yaitu peneliti mendeskripsikan secara jelas terhadap apa yang telah diamati, yang benar-benar terjadi berdasarkan apa yang dilihat dan didengar oleh peneliti.
2. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
3. Induktif, yaitu menggabungkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa, dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

I. Sistematika penulisan

Dalam penelitian ini akan diberikan gambaran secara garis besar mulai dari bab pertama sampai bab terakhir untuk memudahkan pembaca

memahami hasil penulisan ini. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : TINJUAN UMUM TENTANG IJARAH

Pada bab ini akan dibahas tentang kerangka teoritis yang berisi teori-teori tentang ijarah yang terdiri dari: pengertian ijarah, dasar hukum ijarah, rukun dan syarat ijarah, macam-macam ijarah, sifat ijarah, perubahan Harga Menurut Fuqaha dan tinjauan terlebih dahulu.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis, dan metode penulisan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan pembahasan dari penulisan skripsi ini yang menjelaskan dan menganalisa bagaimana praktik kenaikan harga sewa *go-car* secara mendadak sewaktu hujan di Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya dan bagaimana perspektif Fiqh Muamalah terhadap praktik kenaikan kenaikan harga sewa *go-car* secara mendadak sewaktu hujan di Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian serta saran-saran yang diperlukan dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Berikut peneliti akan memberikan kesimpulan antara lain :

1. Proses transaksi dalam Go-car cukup simpel yang mana konsumen hanya perlu membuka aplikasi Go-jek kemudian pilih layanan kemudian masukan tujuan yang ingin dituju kemudian tekan oke maka harga pesanan akan keluar
2. Faktor kenaikan harga sewa Go-car: Peningkatan permintaan pengguna dan penurunan jumlah pengemudi yang bersedia menerima pesanan selama hujan menjadi faktor utama kenaikan harga. Pengemudi menghadapi risiko tambahan seperti kondisi jalan licin dan perjalanan lebih lambat, yang meningkatkan beban mereka.
3. Aspek Tinjauan Fiqih Muamalah: Kenaikan harga sewa layanan Go-Car saat hujan dapat diterima dalam perspektif Fiqih Muamalah selama prinsip keridhaan (*rida*) antara penyedia layanan (*driver*) dan konsumen terpenuhi. Transaksi semacam ini juga harus menghindari unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan memastikan tidak ada unsur pemaksaan atau ketidakadilan yang merugikan salah satu pihak

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang kenaikan harga sewa Go-Car saat hujan dari perspektif fiqih muamalah, berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh pihak terkait:

1. **Transparansi Informasi:** Go-Jek perlu menyediakan informasi lebih jelas terkait kebijakan kenaikan harga kepada konsumen, misalnya melalui pemberitahuan langsung dalam aplikasi sebelum transaksi dilakukan.
2. **Batasan Kenaikan Harga:** Penetapan kenaikan harga harus dilakukan secara proporsional agar tidak memberatkan konsumen secara berlebihan. Hal ini dapat dirumuskan melalui batas toleransi kenaikan harga yang wajar.
3. **Edukasi Penggunaan:** Memberikan edukasi kepada konsumen tentang alasan kenaikan harga saat kondisi tertentu, seperti hujan, dapat membantu meningkatkan pemahaman dan mengurangi ketidakpuasan.
4. **Keseimbangan Keadilan:** Dalam penetapan harga, Go-Jek harus memastikan keseimbangan antara keadilan bagi pengemudi (yang menghadapi risiko tambahan) dan konsumen (yang menginginkan layanan dengan harga yang wajar).

Dengan menerapkan saran-saran di atas, peneliti mengharapkan dapat tercipta praktik sewa menyewa yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah, sehingga baik pihak konsumen maupun penyedia jasa dapat merasa puas dan terlindungi dalam transaksi yang dilakukan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta : Pustaka belajar, 2015.
- Huda Qamarul *Fiqih Muamalah* Yogyakarta:Teras, 2011
- Karim Adiwarmarman, *.Ekonomi Mikro Islam* Jakarta:Penerbit Indonesia, 2003.
- Kurniawan, Agung Widhi, et., al, *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Prenada Media, 2015.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta:Kencana, 2013.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Qardhawi Yusuf. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* Jakarta:Gema Insani, 1997.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah Bandung* : Pustaka Setia, 2000.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Prenada Media, 2003
- Tersiana, Andra. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Start up, 2008.
- Wardi Ahmad Muslich, *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Amzah, 2015.

Website

- Berita Terkini “Sejarah Gojek dan perkembangannya dari masa ke masa”, Artikel dari <https://kumparan.com/berita-terkini/sejarah-gojek-dan-perkembangannya-dari-masa-ke-masa-1zAYkqSP4I8/full>. (di akses pada tanggal 2 Novembar 2022).
- Gojek “Gocar” Artikel dari <https://www.gojek.com/id-id/terms-and-condition/gocar/#:~:text=GoCar%20adalah%20layanan%20transportasi%20yang,lokasi%20tujuan%20yang%20ditentukan%20Pegguna>, (di akses pada 2023).

Skripsi

Ade Mareta Hadayani “*Tinjauan Hukum Islam tentang perbedaan harga sewa lapak (Studi di Pasar Unyil Desa Gunung Agung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat)*”, Lampung, skripsi 2019.

Ahmad Dirwan, “*Sistem Upah Jasa Ojek Sayur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Agen Sayur Rizki Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Lampung Barat)*”, Lampung: skripsi, 2018.

Novita Fauziah,” *Penyelesaian Sengketa Mengulang-Sewakan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999*”, (Studi Kasus di Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur), Lampung:IAN – Metro, Skripsi 2018.

Tasya Camila “*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Kenaikan Harga Pada Rumah Sewa Yang Diubah Menjadi Laundry (Studi Kasus Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar)*”, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Skiripsi 2023.

D. Jurnal

Abd Ghofur, Ruslan. "Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 2 No .2 (2010).

Arfan, Abbas. "99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah: Tipologi dan Penerapannya Dalam Ekonomi Islam Dan Perbankan Syariah." *Repository.UIN-Malang.ac.id*(2017).

Hosen, Nadrattuzaman. "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi." *E-Journal State Islamic University*, Volume 1 No.1(2009).

Ishak, Khodijah. "Penetapan Harga Ditinjau Dalam Persepektif Islam". *Iqtishaduna Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Volume 6 No.1 (2017)

Ismail, Nurizal, Siti Aisyah, and Devid Frastiawan Amir Sup. "Faktor Penentu Harga Dalam Tinjauan Pemikiran Ekonomi Islam". *Islamic Economics Journal*, Volume 6 No.2 (2020)

Karlina, Berlian. "Pengaruh Tingkat Inflasi, Indeks Harga Konsumen Terhadap PDB di Indonesia pada tahun 2011-2015." *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, Volume 6 No.1 (2017).

Nurlina, Nurlina. "Kondisi Inflasi dan Kemiskinan Di Indonesia." *Manajemen dan Kewirausahaan*, Volume 7 No.2 (2016).

Rahman, Muh Fudhail. "Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Volume 5 No.3 (2018)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artikel

Ichsan Iqbal, “*Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga dan Pasar*”, artikel dari <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=896052&val=14028&title=pemikiran>. Diakses pada 6 Maret 2024



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pertanyaan wawancara: Perspektif Operator Operasional Go-Car tentang Kenaikan

Harga Saat Hujan

Tujuan: Menggali wawasan operator operasional Go-Car di kantor mengenai alasan di balik kenaikan harga tiba-tiba saat hujan turun dan dampaknya terhadap operasi.

Responden: Operator operasional Go-Car di kantor..

1. Bisakah Anda jelaskan kebijakan Go-Car terkait kenaikan harga sewa saat hujan?
 - Apa latar belakang diadakannya kebijakan kenaikan harga sewa Go-Car saat hujan?
 - Kapan harga sewa dinaikkan?
 - Berapa persen kenaikan harga sewanya?
 - Bagaimana Go-Car menentukan besaran kenaikan harga sewa?
2. Apa alasan Go-Car menaikkan harga sewa saat hujan?
 - Apakah kenaikan harga sewa ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan?
 - Apakah kenaikan harga sewa ini dimaksudkan untuk mengurangi permintaan layanan Go-Car saat hujan?
 - Apakah ada alasan lain di balik kebijakan ini?
3. Bagaimana pendapat Anda selaku operator Go-Car terhadap kebijakan kenaikan harga sewa ini?
 - Apakah Anda setuju dengan kebijakan ini?
 - Apakah Anda merasa kebijakan ini adil bagi operator?
 - Apakah Anda merasa kebijakan ini adil bagi konsumen?
4. Apa dampak kenaikan harga sewa Go-Car saat hujan terhadap konsumen?
 - Apakah konsumen beralih ke layanan transportasi lain akibat kenaikan harga sewa ini?
 - Apakah kenaikan harga sewa ini berdampak pada kepuasan konsumen terhadap layanan Go-Car?

Responden: driver Go-car

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Bisakah Anda ceritakan pengalaman Anda terkait kenaikan harga sewa Go-Car saat hujan?
 - Seberapa sering Anda mengalami kenaikan harga sewa ini?
 - Bagaimana dampak kenaikan harga sewa ini terhadap penghasilan Anda?
 - Berapa persen kenaikan harga sewanya?
2. Apa pendapat Anda selaku driver Go-Car terhadap kebijakan kenaikan harga sewa ini?
 - Apakah Anda setuju dengan kebijakan ini?
 - Apakah Anda merasa kebijakan ini adil bagi driver?
 - Apakah Anda merasa kebijakan ini adil bagi konsumen?

Responden: konsumen Go-car

1. Bisakah Anda ceritakan pengalaman Anda dengan kenaikan harga sewa Go-Car saat hujan?
 - Seberapa sering Anda mengalami kenaikan harga sewa ini?
 - Berapa persen kenaikan harga sewanya?
 - Bagaimana dampak kenaikan harga sewa ini terhadap pengeluaran Anda?
2. Apa pendapat Anda selaku konsumen terhadap kebijakan kenaikan harga sewa ini?
 - Apakah Anda setuju dengan kebijakan ini?
 - Apakah kebijakan ini memengaruhi frekuensi Anda menggunakan layanan Go-Car?
3. Menurut Anda, apa dampak kenaikan harga sewa Go-Car saat hujan terhadap layanan Go-Car secara keseluruhan?
 - Apakah kenaikan harga sewa ini berdampak pada kepuasan konsumen terhadap layanan Go-Car?
 - Apakah kenaikan harga sewa ini dapat merusak reputasi Go-Car?
 - Apakah kenaikan harga sewa ini dapat mendorong konsumen untuk beralih ke layanan transportasi lain?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 2. Diarangi menyalin, menduplikasi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau

Saudi Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 22 November 2023

: UIN/04/F.I/PP.01.1/10621/2023

: Penting

: Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Dr. Amrul Muzan, M.Ag (Pemb I Materi)

2. Dra. Nurlaili, M.Si (Pemb II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru


السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	HABIBBURAHMAN
NIM	11920213131
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Judul Skripsi	Tinjauan fiqh muamalah terhadap kenaikan harga sewa go-car secara tiba-tiba sewaktu hujan (studi kasus kecamatan Binawidya Kelurahan Delima)
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (22 November 2023 – 22 Mei 2024)
Ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai. 2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi. 3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan
 Plt. Wakil Dekan I

 Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag
 NIP. 19630530 199303 2 001

Terbusan:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Urut : UIN/04/F.I/PP.00.9/6961/2024
Bahasa : Basa
Jumlah : 1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 09 Juli 2024

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : HABIBBURAHMAN
NIM : 11920213131
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : X (Sepuluh)
Lokasi : Kantor Go-jek Cabang Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Kenaikan Harga Sewa Go-car Secara Tiba-tiba Sewaktu Hujan (Studi Kasus Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.


Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/67506
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Perintah Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : U.03/PP.009/6961/2024 Tanggal 9 Juli 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : **HABIBBURAHMAN**
- 2. NIM / KTP : 11920213131
- 3. Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
- 4. Jenjang : S1
- 5. Alamat : PEKANBARU
- 6. Judul Penelitian : **TINJUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP KENAIKAN HARGA SEWA GO-CAR SECARA TIBA-TIBA SEWAKTU HUJAN (STUDI KASUS KELURAHAN DELIMA KECAMATAN BINAWIDYA)**
- 7. Lokasi Penelitian : KANTOR GO-JEK CABANG KOTA PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 11 Juli 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

UIN SUSKA RIAU

Tambahan :

Disampaikan kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Pimpinan Kantor Go-jek cabang Kota Pekanbaru
- 3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 4. Yang Berangkutan